

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini berisikan teori-teori serta konsep yang diperoleh dari generalisasi hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan landasan teori berupa premis terkait mengenai Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak.

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak patuh yang taat sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan tidak harus menyetor kewajiban perpajakan dengan jumlah besar, namun harus jujur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Harjo, 2019:78).

2.1.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017:193).

Senada dengan pernyataan diatas Rahayu (2020:190) mengatakan kepatuhan wajib pajak yaitu melaksanakan ketentuan pajak yang berlaku

memiliki kesadaran mengenai hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang dipahaminya.

Adapun Pohan (2016:541) juga mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak identik dengan kedisiplinan yang timbul karena, apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, mendapatkan sanksi, jadi ada dorongan dari dirinya untuk patuh.

Berdasarkan pengertian diatas kepatuhan wajib pajak adalah taat dan disiplin memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan dan sadar akan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dipahaminya dan tidak ada hubungannya antara kepatuhan dan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan, apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan mendapatkan sanksi, sehingga ada dorongan dari dirinya untuk patuh.

2.1.1.2 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajibannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih sekaligus suatu penghargaan pemberian motivasi yang positif dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh (Rahayu, 2017:195). Kepatuhan Wajib Pajak bagi yang tidak patuh harus memakan biaya dan waktu dalam pemberian fasilitas yang cukup lama untuk menunggu penelitian serta pemeriksaannya (Rahayu, 2017:195).

2.1.1.3 Kelebihan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:195) kelebihan dalam kepatuhan wajib pajak dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran perpajakan diajukan Wajib Pajak untuk diterima PPh dan 1 bulan untuk PPN tanpa penelitian dan pemeriksaan Dirjen Pajak.
- 2) Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 bulan untuk PPh dan 7 hari untuk PPN.

2.1.1.4 Kekurangan Kepatuhan Wajib Pajak

Fasilitas penerbitan SKPPKP harus menunggu penelitian dan pemerikasan yang memakan waktu, biaya, dan menjadi sumber terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) (Rahayu, 2017:195).

2.1.1.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:196) indikator kepatuhan wajib pajak dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Kondisi sistem administrasi
- 2) Kualitas layanan perpajakan
- 3) Kualitas penegakan hukum perpajakan
- 4) Kualitas pemeriksaan pajak

- 5) Penerapan tarif pajak yang ditetapkan
- 6) Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak
- 7) Perilaku Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020:193) indikator kepatuhan wajib pajak dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
- 2) Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak
- 3) Kualitas penegakan hukum perpajakan
- 4) Kualitas pemeriksaan pajak
- 5) Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan
- 6) Kesadaran Wajib Pajak
- 7) Pemahaman Wajib Pajak
- 8) Perilaku Wajib Pajak

Menurut Harjo (2019:78) indikator kepatuhan wajib pajak berdasarkan PMK.03/2018 dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali memperoleh izin mengangsur atau menunda pajak
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah
- 4) Tidak pernah dipidana

Berdasarkan indikator-indikator diatas dari kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Pemahaman Wajib Pajak
- 2) Perilaku Wajib Pajak
- 3) Penerapan tarif pajak yang ditetapkan
- 4) Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak
- 5) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
- 6) Tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali memperoleh izin mengangsur atau menunda pajak

2.1.1.6 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kriteria sebagai berikut

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dilakukan perorangan dengan asset hingga Rp50 juta dan omset penjualan hingga Rp300 juta/tahun
- 2) Usaha Mikro terdiri menjadi dua
 - a) *Livelihood* yang bersifat mencari nafkah
 - b) Usaha *micro* yang bersifat berkembang, menerima subkontraktor dan belum mengekspor barang
- 3) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh perorangan atau badan usaha memiliki kekayaan maksimal Rp200 juta
- 4) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh perorangan atau badan usaha memiliki kekayaan bersih sekitar Rp500 juta-Rp10 M dan omset Rp2,5M-Rp50 M.

2.1.1.7 Kriteria Usaha Micro Kecil Menengah

Menurut (Rahayu, 2020) kriteria UMKM sebagai berikut

- 1) Usaha Kecil Menengah sebagai sector informal (*Livelihood Activities*)
- 2) Usaha Kecil Menengah dengan sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan (*Micro Enterprise*)
- 3) Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor (*Small Dynamic Enterprise*)
- 4) Usaha Kecil Menengah telah memiliki jiwa wirausaha dan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (*Fast Moving Enterprise*)

2.1.1.8 Ciri-ciri Usaha Micro Kecil Menengah

Menurut (Rahayu, 2020) ciri-ciri UMKM adalah sebagai berikut

- 1) Jenis komoditi tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu
- 2) Tempat menjalankan usahanya tidak tetap
- 3) Umumnya memulai usaha dengan modal tidak banyak
- 4) Sumber daya untuk usaha yang dimanfaatkan terbatas
- 5) Pembukuan dan pencatatan belum diterapkan dengan baik
- 6) Jiwa kewirausahaan belum termumpuni dengan keahlian yang terbatas
- 7) Tingkat pendidikan SDM masih rendah
- 8) Pelaku UMKM hanya sebagian memiliki akses perbankan sebagian lagi tidak memilikinya
- 9) Pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas dan NPWP

2.1.1.9 Insentif Pajak

Menurut Sinambela (2020:48) pengertian dari insentif pajak sebagai berikut:

“Penerapan pemberian insentif ini tidak berlaku sama untuk seluruh jenis pajak yang disesuaikan dengan konsep penerapan masing-masing pajak, tetapi tidak semua Wajib Pajak dengan jenis pajak PPh, PPN, dan PKP yang mendapatkan fasilitas insentif.”

2.1.1.10 Pengertian Insentif Pajak

Menurut Helmes & Goto (2017:2) pengertian insentif pajak sebagai berikut:

“Insentif pajak merupakan insentif yang instrumennya tidak selalu lebih baik atau lebih buruk daripada instrumen kebijakan lainnya, tetapi instrumen yang paling tepat harus ditentukan berdasarkan pertimbangan tujuan kebijakan dan kebijakan fiskal.”

Adapun menurut Rakhmindyarto (2021:2) pengertian insentif pajak disebut juga sebagai pengeluaran pemerintah tidak langsung karena melalui insentif pajak pemerintah tidak langsung mengeluarkan uang, melainkan tidak menerima apa yang seharusnya menjadi penerimaan negara.

Dilanjut dengan definisi insentif pajak, menurut Rakhmindyarto (2021:3) berdasarkan definisi OECD disebutkan insentif pajak yaitu kebijakan perpajakan atau praktik yang mengurangi atau menunda penerimaan pajak dari wajib pajak yang menyimpang dari *benchmark* pajak.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas insentif pajak adalah ketentuan khusus dari kode pajak yang tidak selalu lebih baik atau lebih buruk daripada instrumen kebijakan lainnya tetapi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong beberapa perilaku tertentu berdasarkan pertimbangan tujuan

kebijakan dan kebijakan fiskal tetapi tidak mengkhianati prinsip keadilan pajak dan diyakini bermanfaat secara sosial.

2.1.1.11 Bentuk-bentuk Insentif Pajak

Menurut Rakhmindyarto (2021:8) bentuk-bentuk insentif pajak yaitu:

1) Tax Holiday

Tax holiday merupakan jenis insentif pajak yang sering digunakan di negara berkembang terkait dengan target investasi dengan waktu jangka pendek yang berlaku untuk beberapa tahun.

2) Penyusutan yang Dipercepat

Penyusutan yang dipercepat biasanya diberikan sebagai tambahan insentif dengan *tax holiday*, dan perusahaan bisa memperoleh pengurangan penghasilan berupa tambahan biaya penyusutan untuk periode tertentu.

3) Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan

Pengurangan tarif PPh biasanya diberikan untuk kepentingan sector ekonomi tertentu, seperti meningkatkan daya saing ekonomi yang ditargetkan. Tarif yang ditentukan dijustifikasi oleh pemerintah yang menjadi pertimbangan dalam menurunkan tarif.

4) Insentif untuk Reinvestasi

Negara-negara tertentu memberikan insentif kepada perusahaan dengan syarat mereka menginvestasikan kembali keuntungan yang mereka dapatkan di negara tersebut yang bergantung pada nilai yang akan diinvestasikan kembali.

5) Insentif Pemotongan/Pemungutan Pajak

Insentif yang dipotong atau dipungut misal berupa pengurangan tarif pajak atau dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Bisa juga berupa pembebasan pengenaan pajak atas dividen yang diterima oleh pemegang saham atau fasilitas dividen yang boleh dibiayakan sebagai pengurang penghasilan.

6) Pembebasan Bea Masuk dan Cukai

Insentif yang dimaksud yaitu pembebasan bea masuk atas barang modal dan bahan baku, sehingga investor menganggap insentif ini yang paling diminati karena tidak terkait dengan operasional usahanya dan memberikan dampak langsung terhadap *saving* perusahaan.

7) Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pembelian barang dan jasa secara umum dikenakan PPN baik dalam negeri maupun impor, tetapi insentif tidak berlaku apabila barang dan jasa tersebut diimpor oleh perusahaan yang berada di luar KEK.

8) Pengurangan PPh Orang Pribadi

Pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu memberikan insentif berupa pengurangan PPh Orang Pribadi yang bisa berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja seluruh negara.

2.1.1.12 Kelebihan Insentif Pajak

Berikut menurut Rakhmindyarto (2021:5) tentang kelebihan insentif pajak yaitu:

- 1) Tidak membutuhkan pengeluaran belanja dari pemerintah
- 2) Risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan subsidi dan hibah

- 3) Jika investor gagal untung, pemerintah tidak kehilangan apa-apa karena tidak ada pajak yang dibayarkan
- 4) Mendorong proyek atau menarik investasi untuk membangun pemerintah dalam mencapai tujuannya
- 5) Mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi

2.1.1.13 Kekurangan Insentif Pajak

Berikut menurut Rakhmindyarto (2021:6) tentang kekurangan insentif pajak:

1) Revenue Cost

Negara dapat kehilangan penerimaan pajak dari investasi yang diberikan insentif, namun dalam operasionalnya tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam peraturan insentif yang diberikan atau adanya usaha tertentu untuk penghindaran pajak.

2) Alokasi Sumber Daya

Insentif mendorong investasi disektor tertentu, namun dapat mengganggu aktivitas sektor lain yang tidak dapat insentif karena kalah bersaing.

3) Biaya Kepatuhan dan Penegakan Hukum

Dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan insentif pajak di lapangan, pemerintah harus mengeluarkan tambahan biaya untuk memastikan bahwa wajib pajak melaksanakan aktivitas usahanya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

4) Biaya Transparansi

Semua jenis insentif pajak yang ditawarkan pemerintah rawan dalam penyalahgunaan dan korupsi, karena insentif pajak tidak diberikan kepada

semua diberikan kepada investor, melainkan yang sudah memiliki kriteria yang sudah ditetapkan.

2.1.1.14 Insentif Pajak Dampak Covid-19

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19 sebagai berikut:

1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penerima insentif adalah wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai dari pemberi kerja. Pemberi kerja yang pegawainya menerima insentif adalah pemberi kerja yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan NPWP, sedangkan pegawai yang menerima insentif adalah pegawai yang memiliki penghasilan bruto dalam setahun di bawah atau tidak lebih dari 200 juta rupiah. Insentif diterima oleh setiap pegawai selama 6 bulan dan diberikan bersamaan dengan penghasilan bulanan yang diterima oleh pegawai. Pajak ditanggung oleh si penerima penghasilan menjadi ditanggung oleh pemerintah atau disebut Pajak Ditanggung Pemerintah (PDP).

2) PPh Pasal 22 Impor

PPh Pasal 22 Impor yang diberikan insentif berupa pembebasan pembayaran pajak. Impor yang diberikan insentif harus memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE. Wajib pajak yang melakukan aktivitas impor akan

diberikan pembebasan PPh Pasal 22 impor selama 6 bulan. Pemberian fasilitas ini diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor kepada wajib pajak.

3) Angsuran PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 yang akan menerima insentif dengan pengurangan besarnya angsuran sebesar 30% dari dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang. Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung.

4) Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Insentif PPN yang diberikan adalah dengan kemudahan proses pemberian restitusi kepada PKP yang diberikan insentif harus memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE dan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar rupiah. PKP yang masuk ke dalam klasifikasi yang mendapatkan insetif pajak untuk tidak perlu mengajukan permohonan penetapan PKP beresiko rendah ke KPP terdaftar.

1.1.2 Pemahaman Perpajakan

Rahayu (2017:34) pemahaman perpajakan yaitu pemahaman mengenai peraturan, jika tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang baik, maka akan menerima sanksinya.

2.1.2.1 Pengertian Pemahaman Perpajakan

Menurut Rahayu (2020:195) pemahaman perpajakan adalah suatu kemampuan wajib pajak yang dapat memahami peraturan perpajakan setelah memiliki pengetahuan tentang perpajakan dengan melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak.

Berbeda dengan pengertian diatas, menurut Kusnanto (2019:15) pemahaman pajak sebagai berikut:

Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara.

Selanjutnya, menurut Rahayu (2020:198) pemahaman perpajakan berarti kemampuan dalam mendefinisikan serta memahami peraturan perpajakan setelah memiliki pengetahuan perpajakan dan peraturan perpajakan.

Berdasarkan definisi diatas dapat diberi kesimpulan bahwa pemahaman perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mendefinisikan serta memahami peraturan perpajakan setelah melalui pengetahuan perpajakan dan peraturan perpajakan yang menyebabkan Wajib Pajak untuk menyetorkan penghasilannya kepada negara.

2.1.2.2 Indikator Pemahaman Perpajakan

Menurut Rahayu (2020:198) indikator pemahaman perpajakan dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Kemampuan mengetahui makna atas peraturan perpajakan
- 2) Kemampuan menghubungkan semua bagian peraturan perpajakan menjadi satu pemahaman
- 3) Kemampuan melihat dampak dan konsekuensi atas peraturan perpajakan

Menurut Rahayu (2020:198) indikator pemahaman perpajakan sebagai berikut:

- 1) Kemampuan menjelaskan dan mengartikan peraturan perpajakan
- 2) Kemampuan mendeskripsikan dan mengklasifikasikan peraturan perpajakan
- 3) Kemampuan menerjemahkan dan menyimpulkan peraturan perpajakan
- 4) Kemampuan mengeksplorasi dan membandingkan peraturan perpajakan
- 5) Kemampuan membuat dugaan atas dampak pelaksanaan peraturan perpajakan

Menurut Rahayu (2010:141) indikator pemahaman perpajakan dilihat sebagai berikut

- 1) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- 2) Pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia
- 3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Berdasarkan indikator-indikator diatas dari pengetahuan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kemampuan mengetahui makna atas peraturan perpajakan
- 2) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- 3) Pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia
- 4) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020:195) kesadaran wajib pajak merupakan timbul dari kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.

2.1.3.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:191) kesadaran wajib pajak yaitu kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami pajak dan jika kesadaran pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh meningkatkan kepatuhan pajak.

Senada dengan pernyataan diatas, menurut Rahayu (2020:196) kesadaran wajib pajak adalah meningkatkan kepatuhan pajak serta menumbuhkan sifat kritis wajib pajak dalam menyikapi masalah kebijakan perpajakan.

Selanjutnya menurut Rahayu (2017:192) kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak sehingga penerimaan pajak yang dikelola negara bisa dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak yaitu kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami pajak sehingga meningkatkan kepatuhan pajak dan menimbulkan sifat kritis wajib pajak terhadap berbagai permasalahan kebijakan perpajakan dan penerimaan pajak yang dikelola negara bersifat transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat.

2.1.3.2 Penghambat Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:192) faktor yang menghambat kesadaran wajib pajak sebagai berikut.

- 1) Prasangka negatif terhadap fiskus
- 2) Barrier dari instansi di luar pajak
- 3) Informasi mengenai korupsi semakin tinggi
- 4) Wujud pembangunan dirasa kurang
- 5) Adanya anggapan pemerintah tidak transparan dalam penggunaan penerimaan dari sektor pajak

2.1.3.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:192) indikator kesadaran wajib pajak yaitu

- 1) Target penerimaan pajak tercapai
- 2) Tingkat kepatuhan pajak tinggi
- 3) Tax Ratio tinggi
- 4) Jumlah Wajib Pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif

- 5) Jumlah tagihan pajak rendah
- 6) Tingkat pelanggaran rendah

Menurut Rahayu (2020:196) indikator kesadaran wajib pajak sebagai berikut.

- 1) Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikannya melalui perilaku terkait kewajiban perpajakan
- 2) Wajib pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya
- 3) Wajib pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam menyikapi kewajiban perpajakannya

Menurut Rahayu (2017:191) indikator kesadaran wajib pajak adalah:

- 1) Sosialisasi perpajakan
- 2) Kualitas pelayanan
- 3) Kualitas individu wajib pajak
- 4) Tingkat pengetahuan wajib pajak
- 5) Tingkat ekonomi wajib pajak
- 6) Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan

Berdasarkan indikator-indikator diatas dari kesadaran wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam menyikapi kewajiban perpajakannya
- 2) Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikannya melalui perilaku terkait kewajiban perpajakan

- 3) Wajib pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya
- 4) Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan

2.2 Kerangka Pemikiran

Tidak sedikit wajib pajak yang masih enggan atau tidak patuh dalam membayar pajak. Tujuan dalam patuh membayar pajak untuk tujuan pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan bagi warga di negaranya. Kegiatan pembangunan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi untuk negara karena wilayahnya luas serta berpenduduk besar. Suatu kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan patuh jika dalam membayar kewajibannya atau membayar pajak memiliki kemauan dan kesadaran dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban perpajakan yang dimengerti oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Maka dari itu diperlukannya kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak termasuk ke dalam kepatuhan perpajakan karena harus melaporkan kewajiban perpajakannya terhadap negara. Maka, kerangka pemikiran pada penelitian ini akan menjelaskan mengenai adanya pengaruh pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020:198) pemahaman perpajakan dapat dilihat sebagai mengetahui peraturan perpajakan dan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan

wajib pajak. Pemahaman Pernyataan berikut di dukung hasil dari penelitian Wulandari Agustiningsih dan Isroah (2016) menunjukkan semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Penelitian selanjutnya menurut Dona Fitria (2017) bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya menurut Kadek Juniati Putri dan Putu Ery Setiawan (2017) bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Menurut Rahayu (2020:198) tingkat pemahaman perpajakan dapat digolongkan dengan mengetahui makna peraturan perpajakan dan menghubungkan peraturan perpajakan menjadi pemahaman perpajakan. Pernyataan ini di dukung dari hasil penelitian menurut Ni Komang Ayu Harmawati dan I Ketut Yadnyana (2016) menunjukkan pemahaman perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Berdasarkan premis-premis diatas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis satu (H1) penelitian ini adalah adanya Pengaruh antara Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Menurut Rahayu (2017:197) Kesadaran Wajib Pajak dianggap memberikan dampak jika kesadaran dalam membayar pajak tinggi maka memberikan dampak

kepada tingkat kepatuhan perpajakan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian menurut menurut Nanik Ermawati (2018) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. I Wayan Sugi Astana dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2017) di dalam penelitiannya menunjukkan tingginya tingkat kesadaran Wajib Pajak akan berdampak pada pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang semakin baik sehingga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian lainnya menurut Pipit Awwalina Farihin Yadinta, Suratno, dan JMV Mulyadi (2018) dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak secara simultan.

Menurut Rahayu (2020:196) kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak jika kesadaran wajib pajak meningkat. Pernyataan ini di dukung dengan penelitian lainnya menurut Zulaicha Efrita Sarasawati, Endang Masitoh, dan Riana Rachmawati Dewi (2018) kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan premis-premis diatas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis dua (H2) penelitian ini adalah Pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.3 Paradigma Penelitian



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:63) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empiris yang terkumpul.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan diatas, maka penulis berasumsi mengambil hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₂ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.